



P U T U S A N

NOMOR 100/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan, bertempat tinggal di,
Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut
Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan, bertempat tinggal di,
Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar, selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 100/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Kecamatan Sinjai Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 160/31/IV/2006, tertanggal 17 April 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih, yakni 2 (dua) tahun di rumah orang tua Penggugat di Sinjai, kemudian 2 (dua) tahun lebih di rumah kediaman bersama di Makassar, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada akhir tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan jarang tinggal di rumah dengan alasan Tergugat sibuk kerja, sehingga hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi;
4. Bahwa Tergugat bukan hanya sering keluar rumah saja, tetapi Tergugat juga kadang menghindari Penggugat jika Tergugat menerima telepon atau menerima telepon secara sembunyi-sembunyi menyebabkan Penggugat merasa jengkel dan kecewa terhadap Tergugat;
5. Bahwa pada akhir 2010, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat jarang tinggal di rumah bahkan menghindari Penggugat sehingga Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa jarang tinggal di rumah namun Tergugat hanya mengatakan sibuk karena pekerjaan kantor tetapi Penggugat masih tidak percaya dengan alasan Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat dan melarang Tergugat kembali ke rumah, akhirnya Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dengan seizin dan sepengetahuan Penggugat dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang;
6. Bahwa setelah empat hari Tergugat tidak pulang ke rumah di Makassar, maka pada akhir tahun 2010 Penggugat pulang ke Sinjai ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal disana sampai sekarang. Sejak itulah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lima bulan lebih lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Sinjai dengan alasan ingin meminta kepastian, namun Penggugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat sebab Penggugat sudah merasa kecewa dan sakit hati terhadap Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai *cq.* majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah.

Bahwa, selain majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan maksud dan dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis;

Berupa foto kopi buku kutipan akta nikah Nomor 160/31/IV/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, tanggal 17 April 2006, (bukti P);

b. Saksi-saksi :

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung dan bermalam di rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat jarang ada di rumah, sering pulang tengah malam dan kadang tidak pulang;
- Bahwa Tergugat kalau pulang tengah malam tidak dalam keadaan dinas karena tidak menggunakan pakaian dinas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah diberi nafkah;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengaku tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Sinjai dan di Makassar;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat selama dua hari;
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pulang ke rumah sekitar jam dua malam;
- Bahwa pada saat saksi bangun tengah malam mau ke kamar kecil, saksi melihat Tergugat sedang berbicara melalui telepon dengan seseorang, tetapi saksi tidak tahu dengan siapa Tergugat berbicara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua Penggugat pernah menelpon Tergugat supaya datang ke Sinjai akan tetapi Tergugat tidak datang;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2006;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di tempat saksi sekitar 4 (empat) tahun lebih, kemudian pindah ke Makassar;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pulang tengah malam;
- Bahwa pada saat Tergugat pulang tengah malam tidak menggunakan pakaian dinas;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menelphone tapi tidak mendengar pembicaraan Tergugat karena suaranya kecil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lebih;
- Bahwa penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena Tergugat jarang tinggal di rumah dan sering pulang tengah malam;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah diberi nafkah;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



- Bahwa saksi mengaku tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di muka, Penggugat menyatakan menerima kesaksian tersebut dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangganya kurang harmonis karena Tergugat sering keluar rumah, pulang tengah malam, kadang pulang pagi dan jarang tinggal di rumah dengan alasan Tergugat sibuk kerja, Tergugat juga kadang menerima telepon secara sembunyi-sembunyi menyebabkan Penggugat merasa jengkel dan kecewa terhadap Tergugat yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Tergugat selama 5 (lima) bulan lebih. Dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk memberikan jawaban, maka secara formal gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus yakni perceraian, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukan hanya kebenaran formal yang dicari, akan tetapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran yang sesungguhnya, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti surat berupa foto kopi buku kutipan akta nikah yang oleh ketua majelis setelah memeriksa bukti surat tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sengaja dibuat sebagai alat bukti, lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis dan berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga majelis hakim menilai bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didasarkan pada adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat mengajukan tiga orang dekatnya untuk menjadi saksi masing-masing bernama, dan, ketiganya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dan saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang menurut undang-undang dan keterangannya bersumber dari pengetahuan saksi itu sendiri, sebagaimana telah diurai di muka, sehingga majelis hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menilai bahwa kesaksian tiga orang saksi tersebut dapat diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa setelah dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah cukup mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 16 April 2006, di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pulang tengah malam, jarang pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lebih;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan antara keduanya;
6. Bahwa upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat sering pulang tengah malam, jarang pulang ke rumah dan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) bulan lebih. Dan Selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sehingga telah menjadi petunjuk bahwa



perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, hal mana dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, pula bahwa oleh karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sering pulang malam, jarang pulang ke rumah dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah (belanja) berupa apapun kepada Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan oleh Penggugat telah beralasan hukum, berdasarkan dalil :

**عن ابي هريرة ر ض عنه قال قال رسول الله ص م
في الرجل لا يجد ما ينفق علي امراته يفرق بينهما**

Artinya : Diriwayatkan melalui Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah Saw (memutuskan hukum) kepada laki-laki yang tidak memberi nafkah istrinya boleh diceraikan antara keduanya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 begitu pula tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak pernah terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya pula hakekat perkawinan tidak pernah ada, sehingga Penggugat merasa putus asa.

Menimbang, bahwa karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud lagi dan gugatan Penggugat sudah cukup beralasan serta Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dan diputus secara verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa guna memenuhi Pasal tersebut di muka, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara'serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1432 Hijeriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. M. Yahya sebagai ketua majelis, dan dihadiri oleh Drs. Muhammadong, M.H. dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag.,M.A. sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sinjai tanggal 25 Mei 2011 serta dibantu oleh Mansurdin, BA., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Drs. MUHAMMADONG, M.H.

Drs. M. YAHYA

2. HJ. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag.,M.A.

PANITERA PENGGANTI

MANSURDIN, BA.

Perincian biaya

- Pencatatan	Rp. 30.000,00
- Administrasi	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 240.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 5.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)